

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 1-4 Terhadap Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Kartiasa Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024

Bagus Armanda

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: rahmanricky056@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 3 of the Sambas Regency Regional Regulation (Perda) Number 1 of 2017 concerning Village Market Management in Kartiasa Village and identify its supporting and hindering factors. Village markets are pillars of the local economy, but in Kartiasa Village, the policy implementation remains suboptimal, indicated by one out of three market shop-houses (*rukho*) being vacant and a lack of local product diversification. This research uses a normative empirical approach with a qualitative field research method. The implementation analysis is based on George C. Edwards III's model (*Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure*). The findings indicate that implementation is suboptimal due to (1) Communication and socialization of the Perda being uneven among stakeholders (Edy Rakhman), (2) Limited Resources (managing staff having multiple roles and minimal promotion budget) (Edy Rakhman), (3) Disposition of implementers being reactive rather than proactive (Lukman), and (4) Bureaucratic Structure lacking focus internally and inadequate coordination/assistance from the Regency Government (Lukman). Although supporting factors such as Village commitment, financial transparency (Lukman), and ease of rent exist, the dominant hindering factors prevent the market from functioning optimally as a center for marketing rural products. The Village Government is advised to enhance socialization, optimize human resources, and innovate to utilize the vacant shop-house asset.

Keywords: Policy Implementation, Village Market, Regional Regulation, Village Autonomy, Sambas.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Kartiasa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Pasar desa merupakan pilar ekonomi kerakyatan, namun di Desa Kartiasa, implementasi kebijakan ini belum optimal, ditunjukkan oleh satu dari tiga *rukho* pasar yang kosong dan minimnya diversifikasi produk

lokal. Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif *field research*. Analisis implementasi didasarkan pada model George C. Edwards III (*Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi*). Hasil menunjukkan bahwa implementasi belum optimal karena (1) Komunikasi dan sosialisasi Perda yang tidak merata ke *stakeholder* (2) Keterbatasan Sumber Daya (SDM pengelola rangkap jabatan dan anggaran promosi minim), (3) Disposisi pelaksana yang cenderung reaktif daripada proaktif, dan (4) Struktur Birokrasi internal yang belum fokus serta kurangnya sinergi pendampingan dari Pemerintah Kabupaten. Meskipun terdapat faktor pendukung berupa komitmen Desa, transparansi keuangan, dan kemudahan sewa, faktor penghambat yang dominan menyebabkan pasar belum berfungsi maksimal sebagai pusat pemasaran hasil perdesaan. Pemerintah Desa disarankan untuk meningkatkan sosialisasi, mengoptimalkan SDM pengelola, dan berinovasi untuk mengisi aset ruko yang kosong.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pasar Desa, Peraturan Daerah, Otonomi Desa, Sambas.

PENDAHULUAN

Pasar desa memegang peranan krusial sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan simpul interaksi sosial di pedesaan, sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi kuat kepada pemerintah desa untuk mengelola asetnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Pasar desa tidak hanya menjadi pusat transaksi, tetapi juga sumber potensial Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang vital bagi pembangunan dan kesejahteraan lokal (Widjaja, 2018). Optimalisasi fungsi pasar desa sangat diperlukan untuk menyeimbangkan ekonomi, sebagaimana prinsip keseimbangan dan keadilan yang ditekankan dalam ajaran agama (QS. Ar-rahman: 7-9).

Menyadari pentingnya hal ini, Pemerintah Kabupaten Sambas telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Pasal 3 Perda ini secara eksplisit menetapkan lima tujuan utama pembentukan pasar desa, di antaranya: memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa. Perda ini menjadi instrumen hukum yang krusial bagi Pemerintah Desa Kartiasa dalam mengelola aset pasarnya (Kurnia, 2007).

Namun, observasi di Pasar Desa Kartiasa menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tujuan ideal Perda dan realitas implementasi di lapangan. Dari tiga pintu ruko aset desa, satu pintu dalam kondisi kosong dan tidak tersewa (Edy Rakhman). Ruko yang aktif hanya diisi oleh penjual pentol kuah dan toko elektronik (Edy RakhmanI, III). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pasar Desa Kartiasa belum sepenuhnya berfungsi

sebagai etalase produk lokal desa atau pusat pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat (Edy RakhmanV, V), yang secara langsung menghambat pencapaian tujuan Perda, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan PADesa (Edy Rakhman).

Kesenjangan ini menuntut analisis mendalam mengenai efektivitas implementasi Perda. Penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan pengelolaan pasar tradisional di berbagai daerah (Wilujeng, 2021), namun fokus pada konteks spesifik pengelolaan aset pasar desa di wilayah perdesaan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, seperti Pasar Desa Kartiasa, masih jarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Kartiasa? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan implementasi Perda tersebut?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat *field research* (penelitian lapangan), dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam (*holistik*) mengenai fenomena pengelolaan Pasar Desa (Moleong, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris, yang berfokus pada analisis efektivitas implementasi norma hukum (Perda) di praktik nyata (Parsa, 2014).

Lokasi Penelitian difokuskan di Pasar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Sumber data meliputi Data Primer (wawancara mendalam dengan 10 informan kunci, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, penyewa ruko, dan perwakilan masyarakat) serta Data Sekunder (Perda, dokumen desa, jurnal, dan buku terkait).

Teknik Pengumpulan Data menggunakan: (1) Observasi Partisipan, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian di lokasi (Sugiyono, 2021); (2) Wawancara Semi-Terstruktur yang dilakukan secara *purposive* (Moleong, 2018); dan (3) Dokumentasi (Arikunto, 2018).

Teknik Analisis Data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan Data diuji menggunakan teknik Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah desa, pedagang, dan masyarakat) untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan (Sugiyono, 2016).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Kartiasa dievaluasi menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Edwards III, 1980).

A. Implementasi Berdasarkan Model Edwards III

1. Komunikasi, komunikasi kebijakan Perda di Pasar Desa Kartiasa belum berjalan optimal. Kepala Desa (Edy Rakhman) mengakui sosialisasi cenderung terbatas pada forum kecil, menyebabkan calon pedagang dan masyarakat luas (Edy RakhmanV, V) tidak mengetahui peluang di pasar, termasuk ketersediaan ruko kosong. Para penyewa ruko (Edy RakhmanI, III) pun menyatakan hanya mengetahui aturan dasar (kebersihan, sewa), tetapi tidak pernah mengikuti sosialisasi Perda secara komprehensif. Kurangnya komunikasi ini menyebabkan *stakeholder* tidak terlibat secara kolektif, berdampak pada rendahnya partisipasi, dan secara langsung menghambat upaya pengisian ruko.
2. Sumber Daya, keterbatasan sumber daya menjadi penghambat signifikan. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pasar di desa sangat terbatas dan merangkap tugas lain, tanpa adanya tim khusus yang fokus (Edy Rakhman). Anggaran desa untuk pengembangan pasar juga minim, mayoritas hanya dialokasikan untuk pemeliharaan rutin. Padahal, Perda Pasal 15 merinci daftar sarana pendukung (kantor pengelola, areal parkir, sanitasi, pos keamanan) yang wajib ada. Faktanya, pedagang dan masyarakat menyoroti masalah kebersihan yang kurang terjaga di area luar dan fasilitas toilet yang kurang bersih (Edy RakhmanI, IV), mengindikasikan kurangnya alokasi anggaran dan SDM untuk pemeliharaan rutin. Keterbatasan ini membatasi kemampuan desa untuk membuat pasar lebih kompetitif.
3. Disposisi, sikap atau disposisi pelaksana di Pemerintah Desa Kartiasa menunjukkan komitmen dasar untuk mengelola pasar, terbukti dari responsivitas mereka terhadap masalah teknis seperti listrik dan air (Edy RakhmanI, III). Namun, disposisi ini cenderung reaktif dan kurang proaktif dalam menghadapi tantangan strategis. Meskipun Kepala Desa (Edy Rakhman) menyadari bahwa ruko kosong adalah potensi pendapatan yang hilang, masyarakat (Edy RakhmanV) dan pedagang (Lukman) menilai Pemerintah Desa "masih kurang aktif" dalam membuat pasar ramai, berinovasi, atau mencari strategi agresif untuk menarik pedagang baru. Kurangnya disposisi proaktif ini secara langsung memperlambat proses pengisian aset dan pengembangan pasar.
4. Struktur Birokrasi, meskipun Pemerintah Desa telah membentuk unit pengelola formal, efektivitas strukturnya terhambat. Personil yang merangkap tugas (Edy Rakhman) menunjukkan pembagian kewenangan yang belum optimal dan kurang fokus. Secara eksternal, meskipun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas sudah berjalan untuk pelaporan dan arahan teknis, Kepala Desa berharap ada pendampingan atau bantuan program yang lebih intensif (Edy Rakhman). Kurangnya sinergi dan pendampingan proaktif dari tingkat kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam Perda Pasal 21, menjadi hambatan birokrasi yang memperlambat inovasi dan kemajuan pasar.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi Perda di Pasar Desa Kartiasa didukung oleh: *pertama*, Komitmen Dasar Pemerintah Desa. Inisiatif awal dalam membentuk unit pengelola pasar dan upaya penataan lapak (Edy Rakhman). *Kedua*,

Transparansi Keuangan. Pengelolaan dana sewa ruko dicatat secara rinci dalam buku kas khusus dengan kuitansi resmi, disalurkan ke rekening dana darurat desa, dan diaudit BPD (LukmanI, VII). *Ketiga*, Kontribusi PADesa yang Nyata. Pendapatan sewa ruko memberikan kontribusi vital sebagai dana darurat untuk bantuan warga sakit/bencana (LukmanI), membangun rasa kepemilikan masyarakat. *Keempat*, Kemudahan Proses Penyewaan. Proses sewa yang sederhana dan tidak rumit menjadi daya tarik bagi pelaku usaha (Edy RakhmanI, III).

Namun, keberhasilan implementasi ini terhambat secara signifikan oleh:

1. Keterbatasan Sumber Daya (SDM dan Anggaran): SDM pengelola rangkap jabatan dan anggaran yang minim untuk promosi dan pemeliharaan fasilitas, menghambat daya tarik pasar (Edy Rakhman).
2. Fungsi Pasar Belum Optimal (Pasal 3): Pasar belum menjalankan fungsi utamanya, terbukti dari minimnya pedagang produk lokal/hasil perdesaan (sayur, ikan, kerajinan) (Edy Rakhman, IV, V). Masyarakat masih berbelanja kebutuhan pokok di luar desa.
3. Rendahnya Partisipasi *Stakeholder*: Kurangnya sosialisasi Perda menyebabkan partisipasi masyarakat dan calon pedagang baru rendah, yang diperparah oleh persepsi pasar yang sepi dan kurang strategis, sehingga satu ruko sulit terisi (Edy Rakhman, V).
4. Kurangnya Pendampingan Intensif Kabupaten: Koordinasi yang ada masih bersifat administratif dan belum sinergis dalam bentuk program pengembangan pasar yang intensif dari Pemerintah Kabupaten (Edy Rakhman).

PENUTUP

Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Pasar Desa Kartiasa masih belum optimal. Analisis menggunakan model Edwards III menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada komunikasi Perda yang tidak merata, keterbatasan sumber daya (SDM dan anggaran), disposisi pelaksana yang reaktif, serta struktur birokrasi yang kurang fokus. Akibatnya, pasar belum mampu mencapai tujuan Perda secara maksimal, terlihat dari aset ruko yang kosong, minimnya diversifikasi produk perdesaan yang dijual, dan rendahnya daya tarik pasar secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6*. Jakarta, 2014.

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoman Naskah Akademik Perda*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Parsa, Wayan. *Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal / Skripsi / Tesis

- Bahar, Firdawati, Alimuddin, dan Adriana Mustafa. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa." *Jurnal Siyasatuna* 3, no. 1 (2020): 32-45.
- Mandili, Dewi Sri. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Soak Bato Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Nurwanta, Eka. "Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul." Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Van Meter, Donald S., dan Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 447-488.
- Wilujeng, Nievia Afina. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021.

Wawancara

- Wawancara dengan Edy Rakhman, Kepala Desa Kartiasa, 4 Mei 2025.
- Wawancara dengan Lukman, Masyarakat Umum Desa Kartiasa, 7 Mei 2025.
- Wawancara dengan Mirna, Penyewa Ruko Pasar Desa Kartiasa, 6 Mei 2025.